



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Snb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zul Fahmi Bin Alm. T. Nasrudin Ahmad
2. Tempat lahir : Banda Aceh
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/25 Februari 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Busung Indah, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25 KUHAP) sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang bernama Muhammad Sandri Amin, S.H., Idris, S.H.I., dan Rahmat Jeri Bonsapia, S.H., Advokat/ Pengacara pada Kantor Law Office Sandri Amin & Patners Lawyer and Legal Consultant, yang beralamat di Jalan Angsa Nomor 8 Desa Ateuk Deah Tanoh, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 24/VIII/LF-SA/SKK/2024 tanggal 19 November 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 21 November 2024 dengan Nomor: 17/SK/Pid.Sus/11/2024/PN Snb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Snb tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Snb tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zulfahmi Bin Alm T. Nasrudin Ahmad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-undang nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas undang-undang nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zulfahmi Bin Alm T. Nasrudin Ahmad dengan pidana penjara Selama 1 (Satu) Tahun 6 (enam) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana Denda kepada Terdakwa Zulfahmi Bin Alm T. Nasrudin Ahmad sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Unit alat berat jenis Excavator merek Kobelco Yutani - 2 LC SK 200 warna kuning tahun pembuatan 1986 beserta kunci; Milik Terdakwa.
 - 2) 1(satu) lembar kwitansi untuk pembayaran panjar 1unit kobelco dengan harga total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sisa belum di bayar Rp40.000.000,00 di lunasi bulan juni 2012 sudah terima dari fahmi, yang menerima H. ALI UHAR, T. SP; Milik Terdakwa.
 - 3) 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi FE 101 BRY 4 BAN, Nomor Rangka: FV416R530005, Nomor Mesin: 8DC10351975

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor polisi BL 8501 S beserta kunci, STNK dan Foto Copy BPKB; Milik Terdakwa

Dirampas untuk Negara

4) 1 (satu) buah buku tulis Black note warna biru bermotif batik berisikan catatan pengangkutan.

5) 1 (satu) kantong karung batuan bercampur pasir atau kerikil atau biasa disebut quarry gunung seberat 8 (kg) yang diambil dari lokasi pertambangan di gunung Desa Busung Indah Kec. Teupah Tengah Kab. Simeulue, sebagai sampel.

6) 7 (tujuh) buah bon faktur yang berisikan 149 (seratus empat puluh Sembilan) lembar catatan jumlah trip timbunan;

Dirampas untuk Dimusnahkan

7) 1 (satu) Unit mobil Dump Truk Nomor Polisi: BL-8117-SA Merek Mitsubishi warna orange Nomor Mesin: 4D30013716 Nomor Rangka FE111E002343 Tahun Pembuatan 1979, beserta STNK a.n ZUHRI dan BPKB.

Dikembalikan Kepada Saksi Zuhri

8) 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi/FE 3, Nomor Rangka MHMFE349E1R021834, Nomor Mesin: 4D34161836 dengan nomor polisi BK 8017 LK beserta kunci, dan Foto Copy BPKB;

Dikembalikan Kepada Saksi Wahyuni

9) 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi FE 349 H, Nomor Rangka: MHMFE349H5R01, Nomor Mesin: 4D34DA42239 dengan nomor polisi BL 8262 KR, beserta kunci, Foto Copy STNK;

Dikembalikan Kepada Saksi Beni Gunawan

10) 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Light Truck Dump, Nomor Rangka FE119E035307, Nomor Mesin 4D34C535310 dengan nomor polisi BL 8324 VA beserta kunci, dan STNK;

Dikembalikan Kepada Saksi Safrizal

11) 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel FE 349 H, Nomor Rangka: MHMFE349H6R021305, Nomor Mesin 4D34D-B91064 dengan nomor polisi BK 8791 beserta kunci, STNK dan BPKB;

Dikembalikan Kepada Saksi Safrizal

12) 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Canter 125 HD, Nomor Rangka MHMFE74P5AK028063, Nomor Mesin 4D34TF35880 dengan nomor polisi BK 8048 CH beserta kunci, STNK dan BPKB.

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan Kepada Saksi Opi Aldiansyah

13) 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi FE 349 H, Nomor Rangka: MHMFE349H6R022927, Nomor Mesin 4D34DBY2679 dengan nomor polisi BL 8715 NL beserta kunci, STNK dan BPKB;

Dikembalikan Kepada Saksi Misdarina

14) 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi FE 349, Nomor Rangka MHMFE349E6R093932, Nomor Mesin: 4D34-B48058 dengan nomor polisi BK 8291 BI beserta kunci, STNK dan BPKB;

Dikembalikan Kepada Saksi Muhammad Hasan

15) 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Light Truck FE 349 H, Nomor Rangka MHMFE349H5R011570, Nomor Mesin 4D34DA31274 dengan nomor polisi BL 8114 SZ beserta kunci, STNK dan Foto Copy BPKB;

Dikembalikan Kepada Saksi Kamel

16) 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel FE 71 (4X2): M/T, Nomor Rangka MHFE74P47K001854, Nomor Mesin 4D34TC45820 dengan nomor polisi BL 8838 EZ beserta kunci, dan Foto Copy BPKB;

Dikembalikan Kepada Saksi Wahyuni

17) 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Colt, Nomor Rangka: FE114043966, Nomor Mesin 4D31C991426 dengan nomor polisi BL 8561 E beserta kunci;

Dikembalikan Kepada Saksi Azhar

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa yang diajukan secara tertulis oleh Terdakwa dalam Nota Pembelaan dan telah dibacakan pada persidangan tanggal 17 Januari 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga dan sangat diharapkan oleh Anak dan Isteri Terdakwa untuk mencari nafkah;
2. Memohon agar barang bukti berupa 1 (satu) Unit alat berat jenis Excavator merek Kobelco Yutani - 2 LC SK 200 warna kuning tahun pembuatan 1986 dan 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi FE 101 BRY 4 BAN, Nomor Rangka: FV416R530005, Nomor Mesin : 8DC10351975



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor polisi BL 8501 S agar tidak dirampas untuk Negara, karena itulah satu-satunya peralatan yang membantu untuk mencari nafkah keluarga Terdakwa, Terdakwa merasa tidak adil karena hanya barang bukti milik Terdakwa yang dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti lainnya berupa 11 (Sebelas) Unit dumptruck yang juga melakukan pengangkutan hasil pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa serta berada di lokasi yang sama dengan dumptruck dan excavator milik Terdakwa, namun tidak dirampas untuk Negara. Menurut Terdakwa jika memang dirampas untuk Negara, seharusnya semuanya dirampas untuk Negara, dan jika dikembalikan kepada Pemiliknya maka seharusnya semuanya dikembalikan termasuk dumptruck dan excavator milik Terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa, secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-18/Eku/SML/10/2024, sebagai berikut:

Bahwa Zulfahmi Bin Alm T. Nasrudin Ahmad pada hari Rabu Tanggal 24 April 2024 sampai dengan Senin Tanggal 29 April 2024 sekira Pukul 09.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2024 bertempat di Desa Busung, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue yang terletak di titik koordinat : Garis Lintang 2° 24' 1,498" N ; Garis Bujur 96° 20' 16,777" E atau pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Sinabang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Telah melakukan penambangan tanpa izin" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu Tanggal 24 April 2024 bertempat di Desa Busung, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue tersebut terletak di titik koordinat : Garis Lintang 2° 24' 1,498" N ; Garis Bujur 96° 20' 16,777" E di tanah milik Terdakwa, Terdakwa mendatangkan alat berat jenis Escavator Merk Kobelco Yutani 2 LC Tahun 1986 ke lokasi tersebut, kemudian Terdakwa memerintahkan Operator Escavator atas nama saksi Weldi Zuhendri Bin

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulfahmi untuk mengeruk atau menggali bahan galian berupa pasir dan batu (quary gunung) yang mana kemudian pasir dan batu (quary gunung) yang telah dikumpul diangkut ke dalam Dump Truck untuk diangkut ke lokasi milik saksi Faisal Bin M. Jamil di Desa Simpang Abail, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue. Bahwa tanah yang dijualkan Terdakwa kepada saksi Faisal seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Dump Truck;

Bahwa selama 6 (enam) hari proses pengerukan Terdakwa telah berhasil menghasilkan tanah sejumlah 149 (seratus empat puluh sembilan) Dump Truck yang kesemuanya diangkut ke lokasi milik saksi Faisal Bin M. Jamil di Desa Simpang Abail, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue;

Bahwa berdasarkan Keterangan saksi Yusmalinar Binti M. Jamil Kabid Perizinan di kantor Dinas Penanaman Modal Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan Pelayan Terpadu Satu Pintu (DPMT2PTSP). Pemerintah Kabupaten Simeulue berdasarkan Keputusan Bupati Simeulue Nomor: PEG. 800.1.3.3/005/2023 terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2023 bahwasanya terdakwa Zulfahmi Bin Alm T. Nasrudin Ahmad tidak terdaftar perusahaannya di kantor DPMT2PTSP Aceh dan DPMT2PTSP Kabupaten Simeulue. Dan tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan atau (IUP) sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara;

Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Uji No: 35/SHU/UPTD Dinas ESDM/V/2024. Tanggal 22 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral UPTD Laboratorium Energi Dan Sumber Daya Mineral. Bahwa mineral yang diuji benar merupakan mineral yang masuk ke dalam kategori yang diatur Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara;

Bahwa Perbuatan Terdakwa Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan sebagaimana ketentuan Pasal 156 KUHP;

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Weldi Zuhendri Bin Zulfahmi, dimana Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah Anak Kandung dari Terdakwa, namun Saksi menyatakan tidak akan mengundurkan diri sebagai Saksi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 169 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dimana Saksi sendiri, Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyetujui jika Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah, selanjutnya Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan telah memberikan keterangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi adalah Anak Kandung dari Terdakwa dan Saksi juga sebagai operator alat berat excavator yang melakukan pengerukan tanah di Desa Busung, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena telah melakukan tindak pidana dengan perbuatan melakukan kegiatan pengerukan atau penambangan tanah yang berlokasi di Desa Busung, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue, tanpa adanya izin;
- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai Operator alat berat excavator pada kegiatan pengerukan tanah milik Terdakwa tidak menggunakan perjanjian atau kontrak resmi untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut, dan excavator yang Saksi operasikan adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa pada awal bulan April 2024 alat berat jenis excavator milik Terdakwa didatangkan ke lokasi oleh Saksi atas perintah dari Terdakwa, kemudian pada tanggal 24 April 2024 dimulailah pekerjaan penambangan dengan menggali atau mengambil pasir atau tanah yang berada di lokasi yang merupakan bukit dengan menggunakan excavator, setelah digali atau dikeruk pasir tersebut di naikkan ke atas mobil dump truck sejumlah 12 (dua belas) unit kemudian di bawa ke lokasi Pekerjaan Penimbunan Lahan pembangunan SPBU MINI yang berada di Desa Simpang Abail, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue;

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi, hasil tanah yang digali atau dikeruk tersebut selain dijual untuk Pekerjaan Penimbunan Lahan pembangunan SPBU MINI yang berada di Desa Simpang Abail, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue, sebagiannya juga ada yang dijual kepada masyarakat lainnya;
 - Bahwa untuk Pekerjaan Penimbunan Lahan pembangunan SPBU MINI yang berada di Desa Simpang Abail, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue, kegiatan penambangan atau pengerukan tanah dilakukan dalam waktu 3 (tiga) hari, dan tanah timbunan yang sudah diangkut oleh mobil dump truck tersebut diperkirakan lebih kurang sebanyak 105 (seratus lima) trip dump truck dengan menggunakan 12 (dua belas) unit dump truck;
 - Bahwa harga jual pasir atau tanah timbunan hasil penambangan tersebut jika diambil dari excavator adalah seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), namun Jika di ambil dari mobil dum truck adalah seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu) per tripnya;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut Terdakwa tidak memiliki izin apapun;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahw barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek Kobelco Yutani-2 LC SK 200 warna kuning tahun pembuatan 1986 beserta kunci dan 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi FE 101 BRY 4 BAN, Nomor Rangka: FV416R530005, Nomor Mesin: 8DC10351975 dengan nomor polisi BL 8501 S beserta kunci, STNK dan Foto Copy BPKB, adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya karena melakukan tindak pidana penadahan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Roby Dharmawan Bin alm. Muzakir Abas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan telah memberikan keterangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah sopir dari Dump Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel FE 71 (4X2) : M/T, Nomor Rangka MHFE74P47K001854, Nomor Mesin 4D34TC45820 dengan nomor polisi BL 8838 EZ yang melakukan kegiatan pengangkutan tanah dari hasil pengerukan tanah di Desa Busung, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue untuk dibawa ke lokasi yang berada di Desa Simpang Abail, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue untuk Pekerjaan Penimbunan Lahan pembangunan SPBU MINI;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena telah melakukan tindak pidana dengan perbuatan melakukan kegiatan pengerukan atau penambangan tanah yang berlokasi di Desa Busung, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue, tanpa adanya izin;
- Bahwa Dump Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel FE 71 (4X2): M/T, Nomor Rangka MHFE74P47K001854, Nomor Mesin 4D34TC45820 dengan nomor polisi BL 8838 EZ yang Saksi kemudikan tersebut adalah milik Sdri. Wahyuni;
- Bahwa Sdri. Wahyuni juga merupakan pemilik dari mobil Dump Truck Merk Mitsubishi/FE 3, Nomor Rangka MHMFE349E1R021834, Nomor Mesin: 4D34161836 dengan nomor polisi BK 8017 LK yang dikemudikan oleh Sdra. Ardiman;
- Bahwa setahu Saksi dimulainya kegiatan pertambangan yang terjadi di Desa Busung Indah, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue untuk Pekerjaan Penimbunan Lahan pembangunan SPBU MINI sejak Saksi mengambil galian tanah tersebut pada hari Sabtu, 27 April 2024;
- Bahwa tanah yang diangkut oleh Saksi merupakan tanah jenis material batuan quari yang biasa digunakan untuk bahan timbunan pondasi rumah atau lapangan;
- Bahwa selain dump truck yang dikemudikan oleh Saksi ada dump truck lainnya sejumlah 12 (dua belas) unit yang digunakan untuk melakukan pengangkutan tanah untuk Pekerjaan Penimbunan Lahan pembangunan SPBU MINI yang berada di Desa Simpang Abail, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue milik saksi Faisal;
- Bahwa Saksi hanya sebagai Sopir yang mengemudikan dump truck milik Sdri. Wahyuni dan Sdri. Wahyuni membayar upah kepada Saksi atas kerja Saksi mengangkut pasir hasil galian atau pertambangan milik Terdakwa

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sistem pembayaran di bayarkan berdasarkan jumlah trip, hitungan per trip Saksi di gaji Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait ada atau tidaknya izin pada kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan hanya sebatas barang bukti berupa dump truck yang Saksi kemudikan dan 11 (sebelas) unit dump truck lainnya sedangkan untuk barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahuinya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Miswanto S Bin Jumadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan telah memberikan keterangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi adalah sopir dari Dump Truck Merk Mitsubishi FE 349 H, Nomor Rangka: MHMFE349H5R01, Nomor Mesin : 4D34DA42239 dengan nomor polisi BL 8262 KR yang melakukan kegiatan pengangkutan tanah dari hasil pengerukan tanah di Desa Busung, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue untuk dibawa ke lokasi yang berada di Desa Simpang Abail, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue untuk Pekerjaan Penimbunan Lahan pembangunan SPBU MINI;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena telah melakukan tindak pidana dengan perbuatan melakukan kegiatan pengerukan atau penambangan tanah yang berlokasi di Desa Busung, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue, tanpa adanya izin;
- Bahwa Dump Truck Merk Mitsubishi FE 349 H, Nomor Rangka: MHMFE349H5R01, Nomor Mesin: 4D34DA42239 dengan nomor polisi BL 8262 KR yang Saksi kemudikan tersebut adalah milik Sdra. Beni Gunawan;
- Bahwa setahu Saksi dimulainya kegiatan pertambangan yang terjadi di Desa Busung Indah, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue untuk Pekerjaan Penimbunan Lahan pembangunan SPBU MINI sejak Saksi mengambil galian tanah tersebut pada hari Sabtu, 27 April 2024;

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah yang diangkut oleh Saksi merupakan tanah jenis material batuan quari yang biasa digunakan untuk bahan timbunan pondasi rumah atau lapangan;
- Bahwa selain dump truck yang dikemudikan oleh Saksi ada dump truck lainnya sejumlah 12 (dua belas) unit yang digunakan untuk melakukan pengangkutan tanah untuk Pekerjaan Penimbunan Lahan pembangunan SPBU MINI yang berada di Desa Simpang Abail, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue milik saksi Faisal;
- Bahwa Saksi hanya sebagai Sopir yang mengemudikan dump truck milik Sdra. Beni Gunawan dan Sdra. Beni Gunawan membayar upah kepada Saksi atas kerja Saksi mengangkut pasir hasil galian atau pertambangan milik Terdakwa dengan sistem pembayaran di bayarkan berdasarkan jumlah trip, hitungan per trip Saksi di gaji Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait ada atau tidaknya izin pada kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan hanya sebatas barang bukti berupa dump truck yang Saksi kemudikan dan 11 (sebelas) unit dump truck lainnya sedangkan untuk barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahuinya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Rifaldi Aprilio Bin (Alm) Adi Suseno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan telah memberikan keterangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi adalah sopir dari dump truck merk Mitsubishi Light Truck Dump, Nomor Rangka: FE119E035307, Nomor Mesin: 4D34C535310 dengan Nomor Polisi BL 8324 VA yang melakukan kegiatan pengangkutan tanah dari hasil pengerukan tanah di Desa Busung, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue untuk dibawa ke lokasi yang berada di Desa Simpang Abail, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue untuk Pekerjaan Penimbunan Lahan pembangunan SPBU MINI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena telah melakukan tindak pidana dengan perbuatan melakukan kegiatan pengerukan atau penambangan tanah yang berlokasi di Desa Busung, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue, tanpa adanya izin;
- Bahwa dump truck merk Mitsubishi Light Truck Dump, Nomor Rangka: FE119E035307, Nomor Mesin: 4D34C535310 dengan Nomor Polisi BL 8324 VA yang Saksi kemudikan tersebut adalah milik saksi Safrizal Bin Alm Rajiman;
- Bahwa setahu Saksi dimulainya kegiatan pertambangan yang terjadi di Desa Busung Indah, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue untuk Pekerjaan Penimbunan Lahan pembangunan SPBU MINI sejak Saksi mengambil galian tanah tersebut pada hari Sabtu, 27 April 2024;
- Bahwa tanah yang diangkut oleh Saksi merupakan tanah jenis material batuan quari yang biasa digunakan untuk bahan timbunan pondasi rumah atau lapangan;
- Bahwa selain dump truck yang dikemudikan oleh Saksi ada dump truck lainnya sejumlah 12 (dua belas) unit yang digunakan untuk melakukan pengangkutan tanah untuk Pekerjaan Penimbunan Lahan pembangunan SPBU MINI yang berada di Desa Simpang Abail, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue milik saksi Faisal;
- Bahwa Saksi hanya sebagai Sopir yang mengemudikan dump truck milik saksi Safrizal Bin Alm Rajiman dan saksi Safrizal Bin Alm Rajiman membayar upah kepada Saksi atas kerja Saksi mengangkut pasir hasil galian atau pertambangan milik Terdakwa dengan sistem pembayaran di bayarkan berdasarkan jumlah trip, hitungan per trip Saksi di gaji Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait ada atau tidaknya izin pada kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan hanya sebatas barang bukti berupa dump truck yang Saksi kemudikan dan 11 (sebelas) unit dump truck lainnya sedangkan untuk barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahuinya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi Kasman Bin (Alm) Suradin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan telah memberikan keterangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi adalah sopir dari dump truck merk Mitsubishi Colt Diesel FE 349 H, Nomor Rangka: MHMFE349H6R021305, Nomor Mesin: 4D34D-B91064 dengan Nomor Polisi BK 8791 yang melakukan kegiatan pengangkutan tanah dari hasil pengerukan tanah di Desa Busung, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue untuk dibawa ke lokasi yang berada di Desa Simpang Abail, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue untuk Pekerjaan Penimbunan Lahan pembangunan SPBU MINI;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena telah melakukan tindak pidana dengan perbuatan melakukan kegiatan pengerukan atau penambangan tanah yang berlokasi di Desa Busung, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue, tanpa adanya izin;
- Bahwa dump truck merk Mitsubishi Colt Diesel FE 349 H, Nomor Rangka: MHMFE349H6R021305, Nomor Mesin: 4D34D-B91064 dengan Nomor Polisi BK 8791 yang Saksi kemudikan tersebut adalah milik saksi Safrizal Bin Alm Rajiman;
- Bahwa setahu Saksi dimulainya kegiatan pertambangan yang terjadi di Desa Busung Indah, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue untuk Pekerjaan Penimbunan Lahan pembangunan SPBU MINI sejak Saksi mengambil galian tanah tersebut pada hari Sabtu, 27 April 2024;
- Bahwa tanah yang diangkut oleh Saksi merupakan tanah jenis material batuan quari yang biasa digunakan untuk bahan timbunan pondasi rumah atau lapangan;
- Bahwa selain dump truck yang dikemudikan oleh Saksi ada dump truck lainnya sejumlah 12 (dua belas) unit yang digunakan untuk melakukan pengangkutan tanah untuk Pekerjaan Penimbunan Lahan pembangunan SPBU MINI yang berada di Desa Simpang Abail, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue milik saksi Faisal;
- Bahwa Saksi hanya sebagai Sopir yang mengemudikan dump truck milik saksi Safrizal Bin Alm Rajiman dan saksi Safrizal Bin Alm Rajiman membayar upah kepada Saksi atas kerja Saksi mengangkut pasir hasil galian

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Snb



atau pertambangan milik Terdakwa dengan sistem pembayaran di bayarkan berdasarkan jumlah trip, hitungan per trip Saksi di gaji Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait ada atau tidaknya izin pada kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan hanya sebatas barang bukti berupa dump truck yang Saksi kemudikan dan 11 (sebelas) unit dump truck lainnya sedangkan untuk barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahuinya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi Darisman Amin Bin M. Amin Bahar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan telah memberikan keterangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

- Bahwa Saksi adalah sopir dari Dump Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Canter 125 HD, Nomor Rangka MHMFE74P5AK028063, Nomor Mesin 4D34TF35880 dengan nomor polisi BK 8048 CH yang melakukan kegiatan pengangkutan tanah dari hasil pengerukan tanah di Desa Busung, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue untuk dibawa ke lokasi yang berada di Desa Simpang Abail, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue untuk Pekerjaan Penimbunan Lahan pembangunan SPBU MINI;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena telah melakukan tindak pidana dengan perbuatan melakukan kegiatan pengerukan atau penambangan tanah yang berlokasi di Desa Busung, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue, tanpa adanya izin;

- Bahwa Dump Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Canter 125 HD, Nomor Rangka MHMFE74P5AK028063, Nomor Mesin 4D34TF35880 dengan nomor polisi BK 8048 CH yang Saksi kemudikan tersebut adalah milik Sdra. Opi Aldiansyah;

- Bahwa setahu Saksi dimulainya kegiatan pertambangan yang terjadi di Desa Busung Indah, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Penimbunan Lahan pembangunan SPBU MINI sejak Saksi mengambil galian tanah tersebut pada hari Sabtu, 27 April 2024;

- Bahwa tanah yang diangkut oleh Saksi merupakan tanah jenis material batuan quari yang biasa digunakan untuk bahan timbunan pondasi rumah atau lapangan;

- Bahwa selain dump truck yang dikemudikan oleh Saksi ada dump truck lainnya sejumlah 12 (dua belas) unit yang digunakan untuk melakukan pengangkutan tanah untuk Pekerjaan Penimbunan Lahan pembangunan SPBU MINI yang berada di Desa Simpang Abail, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue milik saksi Faisal;

- Bahwa Saksi hanya sebagai Sopir yang mengemudikan dump truck milik Sdra. Opi Aldiansyah dan Sdra. Opi Aldiansyah membayar upah kepada Saksi atas kerja Saksi mengangkut pasir hasil galian atau pertambangan milik Terdakwa dengan sistem pembayaran di bayarkan berdasarkan jumlah trip, hitungan per trip Saksi di gaji Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait ada atau tidaknya izin pada kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan hanya sebatas barang bukti berupa dump truck yang Saksi kemudikan dan 11 (sebelas) unit dump truck lainnya sedangkan untuk barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahuinya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

7. Saksi Naufal Fauzan Bin Alm Darli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan telah memberikan keterangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

- Bahwa Saksi adalah sopir dari Dump Truck Merk Mitsubishi FE 349 H, Nomor Rangka: MHMFE349H6R022927, Nomor Mesin 4D34DBY2679 dengan nomor polisi BL 8715 NL yang melakukan kegiatan pengangkutan tanah dari hasil pengerukan tanah di Desa Busung, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue untuk dibawa ke lokasi yang berada di Desa Simpang Abail, Kecamatan Teupah Tengah,

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Simeulue untuk Pekerjaan Penimbunan Lahan pembangunan SPBU MINI;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena telah melakukan tindak pidana dengan perbuatan melakukan kegiatan pengerukan atau penambangan tanah yang berlokasi di Desa Busung, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue, tanpa adanya izin;

- Bahwa Dump Truck Merk Mitsubishi FE 349 H, Nomor Rangka: MHMF349H6R022927, Nomor Mesin 4D34DBY2679 dengan nomor polisi BL 8715 NL yang Saksi kemudikan tersebut adalah milik Sdri. Misdarina;

- Bahwa setahu Saksi dimulainya kegiatan pertambangan yang terjadi di Desa Busung Indah, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue untuk Pekerjaan Penimbunan Lahan pembangunan SPBU MINI sejak Saksi mengambil galian tanah tersebut pada hari Sabtu, 27 April 2024;

- Bahwa tanah yang diangkut oleh Saksi merupakan tanah jenis material batuan quari yang biasa digunakan untuk bahan timbunan pondasi rumah atau lapangan;

- Bahwa selain dump truck yang dikemudikan oleh Saksi ada dump truck lainnya sejumlah 12 (dua belas) unit yang digunakan untuk melakukan pengangkutan tanah untuk Pekerjaan Penimbunan Lahan pembangunan SPBU MINI yang berada di Desa Simpang Abail, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue milik saksi Faisal;

- Bahwa Saksi hanya sebagai Sopir yang mengemudikan dump truck milik Sdri. Misdarina dan Sdri. Misdarina membayar upah kepada Saksi atas kerja Saksi mengangkut pasir hasil galian atau pertambangan milik Terdakwa dengan sistem pembayaran di bayarkan berdasarkan jumlah trip, hitungan per trip Saksi di gaji Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait ada atau tidaknya izin pada kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan hanya sebatas barang bukti berupa dump truck yang Saksi kemudikan dan 11 (sebelas) unit dump truck lainnya sedangkan untuk barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahuinya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Saksi Iskandar Sajana Putra Bin (Alm) Kandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan telah memberikan keterangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi adalah sopir dari Dump Truck Merk Mitsubishi FE 349, Nomor Rangka MHMFE349E6R093932, Nomor Mesin: 4D34-B48058 dengan nomor polisi BK 8291 BI yang melakukan kegiatan pengangkutan tanah dari hasil pengerukan tanah di Desa Busung, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue untuk dibawa ke lokasi yang berada di Desa Simpang Abail, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue untuk Pekerjaan Penimbunan Lahan pembangunan SPBU MINI;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena telah melakukan tindak pidana dengan perbuatan melakukan kegiatan pengerukan atau penambangan tanah yang berlokasi di Desa Busung, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue, tanpa adanya izin;
- Bahwa Dump Truck Merk Mitsubishi FE 349, Nomor Rangka MHMFE349E6R093932, Nomor Mesin: 4D34-B48058 dengan nomor polisi BK 8291 BI yang Saksi kemudikan tersebut adalah milik Sdra. Muhammad Hasan;
- Bahwa setahu Saksi dimulainya kegiatan pertambangan yang terjadi di Desa Busung Indah, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue untuk Pekerjaan Penimbunan Lahan pembangunan SPBU MINI sejak Saksi mengambil galian tanah tersebut pada hari Sabtu, 27 April 2024;
- Bahwa tanah yang diangkut oleh Saksi merupakan tanah jenis material batuan quari yang biasa digunakan untuk bahan timbunan pondasi rumah atau lapangan;
- Bahwa selain dump truck yang dikemudikan oleh Saksi ada dump truck lainnya sejumlah 12 (dua belas) unit yang digunakan untuk melakukan pengangkutan tanah untuk Pekerjaan Penimbunan Lahan pembangunan SPBU MINI yang berada di Desa Simpang Abail, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue milik saksi Faisal;
- Bahwa Saksi hanya sebagai Sopir yang mengemudikan dump truck milik Sdra. Muhammad Hasan dan Sdra. Muhammad Hasan membayar upah kepada Saksi atas kerja Saksi mengangkut pasir hasil galian atau

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Snb



pertambangan milik Terdakwa dengan sistem pembayaran di bayarkan berdasarkan jumlah trip, hitungan per trip Saksi di gaji Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait ada atau tidaknya izin pada kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan hanya sebatas barang bukti berupa dump truck yang Saksi kemudikan dan 11 (sebelas) unit dump truck lainnya sedangkan untuk barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahuinya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

9. Saksi Zuhri Bin Muis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan telah memberikan keterangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi adalah pemilik dari Dump Truk Nomor Polisi: BL-8117-SA Merek Mitsubishi warna orange Nomor Mesin: 4D30013716 Nomor Rangka FE111E002343 Tahun Pembuatan 1979 yang dikemudikan oleh Sdra. Zulkifli yang melakukan kegiatan pengangkutan tanah dari hasil pengerukan tanah di Desa Busung, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue untuk dibawa ke lokasi yang berada di Desa Simpang Abail, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue untuk Pekerjaan Penimbunan Lahan pembangunan SPBU MINI;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena telah melakukan tindak pidana dengan perbuatan melakukan kegiatan pengerukan atau penambangan tanah yang berlokasi di Desa Busung, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue, tanpa adanya izin;
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan pertambangan yang terjadi di Desa Busung Indah, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue dari Sdra. Zulkifli yang mengemudikan (Sopir) dump truck milik Saksi, dan diketahui kegiatan tersebut dilakukan untuk Pekerjaan Penimbunan Lahan pembangunan SPBU MINI yang berada di Desa Simpang Abail, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang diangkut dengan menggunakan dump truck milik Saksi merupakan tanah jenis material batuan quari yang biasa digunakan untuk bahan timbunan pondasi rumah atau lapangan;
- Bahwa selain dump truck milik Saksi ada dump truck lainnya sejumlah 12 (dua belas) unit yang digunakan untuk melakukan pengangkutan tanah untuk Pekerjaan Penimbunan Lahan pembangunan SPBU MINI yang berada di Desa Simpang Abail, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue milik saksi Faisal;
- Bahwa Saksi hanya sebagai pemilik dump truck dan Saksi hanya dibayar jasa pengangkutannya saja yang dibayarkan melalui Sopir Saksi yaitu Sdra. Zulkifli dan yang membayar upah mobil Saksi atas jasa mengangkut pasir hasil galian atau pertambangan milik Terdakwa adalah saksi Faisal dan sistem pembayaran di bayarkan berdasarkan jumlah trip, hitungan per trip Saksi dibayar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait ada atau tidaknya izin pada kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan hanya sebatas barang bukti berupa dump truck milik Saksi dan 11 (sebelas) unit dump truck lainnya sedangkan untuk barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahuinya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

10. Saksi Kamel Bin Alm Nyak Uni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan telah memberikan keterangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi adalah pemilik dari Dump Truck Merk Mitsubishi Light Truck FE 349 H, Nomor Rangka MHMFE349H5R011570, Nomor Mesin 4D34DA31274 dengan nomor polisi BL 8114 SZ yang dikemudikan oleh Sdra. Anto yang melakukan kegiatan pengangkutan tanah dari hasil pengerukan tanah di Desa Busung, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue untuk dibawa ke lokasi yang berada di Desa Simpang Abail, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue untuk Pekerjaan Penimbunan Lahan pembangunan SPBU MINI;

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena telah melakukan tindak pidana dengan perbuatan melakukan kegiatan pengerukan atau penambangan tanah yang berlokasi di Desa Busung, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue, tanpa adanya izin;
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan pertambangan yang terjadi di Desa Busung Indah, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue dari Sdra. Anto yang mengemudikan (Sopir) dump truck milik Saksi, dan diketahui kegiatan tersebut dilakukan untuk Pekerjaan Penimbunan Lahan pembangunan SPBU MINI yang berada di Desa Simpang Abail, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa tanah yang diangkut dengan menggunakan dump truck milik Saksi merupakan tanah jenis material batuan quari yang biasa digunakan untuk bahan timbunan pondasi rumah atau lapangan;
- Bahwa selain dump truck milik Saksi ada dump truck lainnya sejumlah 12 (dua belas) unit yang digunakan untuk melakukan pengangkutan tanah untuk Pekerjaan Penimbunan Lahan pembangunan SPBU MINI yang berada di Desa Simpang Abail, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue milik saksi Faisal;
- Bahwa Saksi hanya sebagai pemilik dump truck dan Saksi hanya dibayar jasa pengangkutannya saja yang dibayarkan melalui Sopir Saksi yaitu Sdra. Anto dan yang membayar upah mobil Saksi atas jasa mengangkut pasir hasil galian atau pertambangan milik Terdakwa adalah saksi Faisal dan sistem pembayaran di bayarkan berdasarkan jumlah trip, hitungan per trip Saksi dibayar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait ada atau tidaknya izin pada kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan hanya sebatas barang bukti berupa dump truck milik Saksi dan 11 (sebelas) unit dump truck lainnya sedangkan untuk barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahuinya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

11. Saksi Azhar Bin Alm Usman Salim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan telah memberikan keterangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi adalah pemilik dari Dump Truck Merk Mitsubishi Colt, Nomor Rangka : FE114043966, Nomor Mesin 4D31C991426 dengan nomor polisi BL 8561 E yang dikemudikan oleh Sdra. Can yang melakukan kegiatan pengangkutan tanah dari hasil pengerukan tanah di Desa Busung, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue untuk dibawa ke lokasi yang berada di Desa Simpang Abail, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue untuk Pekerjaan Penimbunan Lahan pembangunan SPBU MINI;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena telah melakukan tindak pidana dengan perbuatan melakukan kegiatan pengerukan atau penambangan tanah yang berlokasi di Desa Busung, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue, tanpa adanya izin;
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan pertambangan yang terjadi di Desa Busung Indah, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue dari Sdra. Can yang mengemudikan (Sopir) dump truck milik Saksi, dan diketahui kegiatan tersebut dilakukan untuk Pekerjaan Penimbunan Lahan pembangunan SPBU MINI yang berada di Desa Simpang Abail, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa tanah yang diangkut dengan menggunakan dump truck milik Saksi merupakan tanah jenis material batuan quari yang biasa digunakan untuk bahan timbunan pondasi rumah atau lapangan;
- Bahwa selain dump truck milik Saksi ada dump truck lainnya sejumlah 12 (dua belas) unit yang digunakan untuk melakukan pengangkutan tanah untuk Pekerjaan Penimbunan Lahan pembangunan SPBU MINI yang berada di Desa Simpang Abail, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue milik saksi Faisal;
- Bahwa Saksi hanya sebagai pemilik dump truck dan Saksi hanya dibayar jasa pengangkutannya saja yang dibayarkan melalui Sopir Saksi yaitu Sdra. Can dan yang membayar upah mobil Saksi atas jasa mengangkut pasir hasil galian atau pertambangan milik Terdakwa adalah saksi Faisal dan sistem pembayaran di bayarkan berdasarkan jumlah trip, hitungan per trip Saksi dibayar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait ada atau tidaknya izin pada kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan hanya sebatas barang bukti berupa dump truck milik Saksi dan 11 (sebelas) unit dump truck lainnya sedangkan untuk barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahuinya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

12. Saksi Safrizal Bin Alm. Rajiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan telah memberikan keterangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi adalah pemilik dari Dump Truck Merk Mitsubishi Light Truck Dump, Nomor Rangka FE119E035307, Nomor Mesin 4D34C535310 dengan nomor polisi BL 8324 VA dan Dump Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel FE 349 H, Nomor Rangka: MHMFE349H6R021305, Nomor Mesin 4D34D- B91064 dengan nomor polisi BK 8791 BK, masing-masing yang dikemudikan oleh saksi Kasman Bin (Alm) Suradin dan saksi Rifaldi Aprilio Bin (Alm) Adi Suseno yang melakukan kegiatan pengangkutan tanah dari hasil pengerukan tanah di Desa Busung, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue untuk dibawa ke lokasi yang berada di Desa Simpang Abail, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue untuk Pekerjaan Penimbunan Lahan pembangunan SPBU MINI;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena telah melakukan tindak pidana dengan perbuatan melakukan kegiatan pengerukan atau penambangan tanah yang berlokasi di Desa Busung, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue, tanpa adanya izin;
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan pertambangan yang terjadi di Desa Busung Indah, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue dari saksi Kasman Bin (Alm) Suradin dan saksi Rifaldi Aprilio Bin (Alm) Adi Suseno yang mengemudikan (Sopir) dump truck milik Saksi, dan diketahui kegiatan

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Snb



tersebut dilakukan untuk Pekerjaan Penimbunan Lahan pembangunan SPBU MINI yang berada di Desa Simpang Abail, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue;

- Bahwa tanah yang diangkut dengan menggunakan dump truck milik Saksi merupakan tanah jenis material batuan quari yang biasa digunakan untuk bahan timbunan pondasi rumah atau lapangan;
- Bahwa selain dump truck milik Saksi ada dump truck lainnya sejumlah 12 (dua belas) unit yang digunakan untuk melakukan pengangkutan tanah untuk Pekerjaan Penimbunan Lahan pembangunan SPBU MINI yang berada di Desa Simpang Abail, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue milik saksi Faisal;
- Bahwa Saksi hanya sebagai pemilik dump truck dan Saksi hanya dibayar jasa pengangkutannya saja yang dibayarkan melalui Sopir Saksi yaitu saksi Kasman Bin (Alm) Suradin dan saksi Rifaldi Aprilio Bin (Alm) Adi Suseno dan yang membayar upah mobil Saksi atas jasa mengangkut pasir hasil galian atau pertambangan milik Terdakwa adalah saksi Faisal dan sistem pembayaran di bayarkan berdasarkan jumlah trip, hitungan per trip Saksi dibayar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait ada atau tidaknya izin pada kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan hanya sebatas barang bukti berupa dump truck milik Saksi dan 11 (sebelas) unit dump truck lainnya sedangkan untuk barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahuinya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

13. Saksi Munawara Bin Warisin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan telah memberikan keterangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa di Desa Busung, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue yang merupakan lokasi Terdakwa melakukan kegiatan pengerukan tanah atau pertambangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena telah melakukan



tindak pidana dengan perbuatan melakukan kegiatan pengerukan atau penambangan tanah yang berlokasi di Desa Busung, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue, tanpa adanya izin;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa telah melakukan kegiatan pengerukan tanah tersebut sejak Bulan Oktober Tahun 2019 dengan cara mengeruk material tanah gunung dengan menggunakan alat berat Excavator, lalu setelah dikeruk tanah tersebut dipindahkan ke dalam mobil dump truck, setelah mobil dump truck datang tanah tersebut diangkut dan dipindahkan dengan menggunakan mobil dump truck, salah satunya kelokasi pembangunan SPBU Mini yang berada di Desa Abail milik saksi Faisal dan yang lainnya ada juga yang dijual kepada masyarakat sekitar;

- Bahwa selama Saksi menjadi Kepala Desa di Desa Busung, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue, Terdakwa belum pernah mengurus izin atau meminta surat pengantar dari Kepala Desa untuk pengurusan izin terkait kegiatan pertambangan tanah yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa sudah memiliki izin usaha pertambangan atau tidak, namun selama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa, Terdakwa belum pernah mengurus izin usaha pertambangan;

- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali terkait barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

14. Saksi Alfin Andeska Bin Jawaludin, memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, namun Saksi menyatakan tidak mengundurkan diri sebagai Saksi dan Penuntut Umum serta Terdakwa menyatakan tidak keberatan Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan telah memberikan keterangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

- Bahwa Saksi adalah sopir dari Dump Truck Merk Mitsubishi FE 101 BRY 4 BAN, Nomor Rangka: FV416R530005, Nomor Mesin : 8DC10351975 dengan nomor polisi BL 8501 S yang melakukan kegiatan pengangkutan tanah dari hasil pengerukan tanah di Desa Busung,

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue untuk dibawa ke lokasi yang berada di Desa Simpang Abail, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue untuk Pekerjaan Penimbunan Lahan pembangunan SPBU MINI;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena telah melakukan tindak pidana dengan perbuatan melakukan kegiatan pengerukan atau penambangan tanah yang berlokasi di Desa Busung, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue, tanpa adanya izin;

- Bahwa Dump Truck Merk Mitsubishi FE 101 BRY 4 BAN, Nomor Rangka: FV416R530005, Nomor Mesin: 8DC10351975 dengan nomor polisi BL 8501 S yang Saksi kemudikan tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa setahu Saksi dimulainya kegiatan pertambangan yang terjadi di Desa Busung Indah, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue untuk Pekerjaan Penimbunan Lahan pembangunan SPBU MINI sejak Saksi mengambil galian tanah tersebut pada hari Sabtu, 27 April 2024;

- Bahwa tanah yang diangkut oleh Saksi merupakan tanah jenis material batuan quari yang biasa digunakan untuk bahan timbunan pondasi rumah atau lapangan;

- Bahwa selain dump truck yang dikemudikan oleh Saksi ada dump truck lainnya sejumlah 12 (dua belas) unit yang digunakan untuk melakukan pengangkutan tanah untuk Pekerjaan Penimbunan Lahan pembangunan SPBU MINI yang berada di Desa Simpang Abail, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue milik saksi Faisal;

- Bahwa Saksi hanya sebagai Sopir yang mengemudikan dump truck milik Terdakwa dan Terdakwa membayar upah kepada Saksi atas kerja Saksi mengangkut pasir hasil galian atau pertambangan milik Terdakwa dengan sistem pembayaran di bayarkan berdasarkan jumlah trip, hitungan per trip Saksi di gaji Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait ada atau tidaknya izin pada kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan hanya sebatas barang bukti berupa dump truck yang Saksi kemudikan dan 11 (sebelas) unit dump truck lainnya sedangkan untuk barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahuinya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Saksi Teuku Qalbi Ar Rahman bin Teuku Syahrul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan telah memberikan keterangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi adalah petugas dari Kepolisian Resor Simeulue yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Busung, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena telah melakukan tindak pidana dengan perbuatan melakukan kegiatan pengerukan atau penambangan tanah yang berlokasi di Desa Busung, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue, tanpa adanya izin;
- Bahwa kegiatan yang diduga kegiatan pertambangan tanpa dilengkapi Izin Usaha Pertambangan, Saksi bersama dengan rekan Saksi temukan pada tanggal 29 April 2024 sekira pukul 11.30 Wib, di Desa Busung Indah Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa kegiatan pertambangan tersebut dilakukan dengan cara mendatangkan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek Kobelco Yutani-2 LC SK 200 warna kuning tahun pembuatan 1986 di lokasi di pertambangan tersebut kemudian alat berat excavator yang dikendarai oleh operator menggali dan mengeruk batuan yang bercampur kerikil, kemudian batuan yang bercampur kerikil tersebut dipindahkan ke dalam mobil dump truck dan diantarkan ke lokasi, salah satunya yaitu di tempat pembangunan SPBU Mini di Desa Abail milik saksi Faisal;
- Bahwa setahu Saksi 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek Kobelco Yutani-2 LC SK 200 warna kuning tahun pembuatan 1986 adalah milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi FE 101 BRY 4 BAN, Nomor Rangka: FV416R530005, Nomor Mesin: 8DC10351975 dengan nomor polisi BL 8501 S yang digunakan untuk kegiatan pertambangan tanah tersebut adalah milik Terdakwa. Sedangkan 11 (sebelas) unit dump truck lainnya yang digunakan untuk mengangkut tanah hasil pertambangan tersebut bukan milik Terdakwa, Terdakwa hanya membayar jasa angkut kepada masing-masing pemilik dump truck tersebut;

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin usaha pertambangan atau izin lainnya terkait kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

16. Saksi Yusmalinar, SE., MM Binti M. Dali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan telah memberikan keterangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

- Bahwa Saksi adalah Kabid Perizinan di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMT2PTSP) di Kabupaten Simeulue;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena telah melakukan tindak pidana dengan perbuatan melakukan kegiatan pengerukan atau penambangan tanah yang berlokasi di Desa Busung, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue, tanpa adanya izin;

- Bahwa setahu Saksi, terkait kegiatan pengerukan atau penambangan tanah yang berlokasi di Desa Busung, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue yang dilakukan oleh Terdakwa, Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMT2PTSP) Kabupaten Simeulue belum pernah mengeluarkan izin dan belum pernah ada permohonan izin apapun terkait kegiatan usaha tersebut;

- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui dan tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

17. Saksi Faisal Bin M. Jamil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan telah memberikan keterangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi adalah pembeli tanah hasil galian dari pertambangan milik Terdakwa yang berlokasi di Desa Busung, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue, yang mana tanah tersebut digunakan oleh Saksi untuk Pekerjaan Penimbunan Lahan pembangunan SPBU MINI di Desa Simpang Abail, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue, milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena telah melakukan tindak pidana dengan perbuatan melakukan kegiatan pengerukan atau penambangan tanah yang berlokasi di Desa Busung, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue, tanpa adanya izin;
- Bahwa awalnya pada tanggal 20 April 2024, Saksi menghubungi Terdakwa yang mana Saksi menanyakan kepada Terdakwa berapa harga jual beli tanah timbun perdum (per dumptruck), lalu Terdakwa menjawab harga jual beli tanah timbun perdum Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), lalu Saksi minta kurang kemudian Terdakwa memberikan harga Rp220.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah). Kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk bertemu langsung, lalu pada tanggal 22 April 2024, Terdakwa bertemu langsung dengan Saksi dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk mobil dump truck Saksi yang mencari dan apabila dari Terdakwa juga memiliki kawan yang mempunyai mobil dump truck juga bisa melakukan pengangkutan. Dan Saksi mengatakan untuk mobil yang Saksi cari nantinya membayar biaya pengangkutan sebesar Rp80.000,00 (Delapan Puluh Ribu Rupiah). Setelah itu hasil kesepakatan jual beli batu atau quarry gunung antara Terdakwa dengan Saksi adalah Saksi membayar tanah timbun beserta mobilisasi pengangkutan sebanyak Rp220.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) per dump trucknya;
- Bahwa sampai dengan saat ini, Saksi sudah melakukan pembayaran secara keseluruhan timbunan sejumlah 100 (Seratus) dump truck lebih timbunan dari pertambangan milik Terdakwa yang diangkut dengan menggunakan mobil dump truck ke tempat tanah milik Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi hanya membayar panjar sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara keseluruhan dump truck milik siapa saja yang digunakan untuk mengangkut tanah hasil pertambangan milik Terdakwa untuk pekerjaan penimbunan SPBU Mini milik Saksi, karena sebagian dump truck yang dicarikan oleh Terdakwa, sedangkan sebagiannya lagi dicarikan oleh Saksi. Adapun dump truck yang Saksi carikan, adalah dump truck milik Sdra. Labay, Sdra. Opi dan Sdra. Zuhri;
- Bahwa Saksi selama ini belum pernah dating langsung ke lokasi pertambangan tanah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait ada atau tidaknya Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki oleh Terdakwa. Karena Saksi tidak pernah menanyakan terkait hal tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak memiliki izin apapun terkait kegiatan usaha pertambangan, baik Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk operasi dan produksi, kegiatan pengangkutan hasil pertambangan, kegiatan pasca tambang, maupun kegiatan-kegiatan lain yang memerlukan Izin Usaha Pertambangan (IUP), terhadap kegiatan pertambangan yang berlokasi di Desa Busung, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue tersebut;
- Bahwa usaha SPBU Mini di Desa Simpang Abail, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue yang dilakukan penimbunan tanah dari hasil pertambangan milik Terdakwa adalah milik Saksi bersama dengan Sdra. Muktar dan Sdra. Marsuki, dan yang membayar biaya tanah timbunan tersebut adalah Saksi dan Sdra. Muktar;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan ke persidangan, Saksi mengetahui dan mengenalinya sebagian yaitu barang bukti berupa dump truck yang Saksi carikan dan 7 buah buku bon faktur yang berisi keterangan mobil dump truck yang telah melakukan pengangkutan tanah timbunan dari pertambangan milik Terdakwa ke tanah milik Saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Khairil Basyar, ST., MT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan telah memberikan keterangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan pendapat-pendapat sesuai dengan keahlian dan keilmuan Ahli sehubungan dengan Terdakwa yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena telah melakukan tindak pidana dengan perbuatan melakukan kegiatan pengerukan atau penambangan tanah yang berlokasi di Desa Busung, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue, tanpa adanya izin;
- Bahwa Ahli menjelaskan riwayat Pendidikan Ahli sebagai berikut:
 - SD Negeri 2 Kota Bakti, Tahun 1983;
 - SMP Negeri 1 Kota Bakti, Tahun 1986;
 - SMA Negeri Kota Bakti, Tahun 1989;
 - Institut Sains dan Teknologi "AKPRIND" Yogyakarta, Tahun 1998;
 - Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Tahun 2007;
- Bahwa Ahli menjelaskan riwayat pekerjaannya sebagai berikut:
 - Kepala seksi geologi pada dinas pertambangan Aceh tahun 2009;
 - Kepala seksi perusahaan mineral batu bara dan panas bumi pada dinas pertambangan dan energy Aceh tahun 2011;
 - Kepala bidang geologi dan air tanah pada dinas energy sumber daya mineral Aceh tahun 2018;
 - Kepala bidang mineral dan batu bara pada dinas energy dan sumber daya mineral Aceh tahun 2021.
- Bahwa Ahli menjelaskan riwayat pelatihan yang pernah diikuti oleh Ahli sebagai berikut:
 - Pendidikan dan pelatihan perhitungan Royalti pertambangan mineral tahun 2011;
 - Pendidikan dan pelatihan corporate social responsibility tahun 2013;
 - Pendidikan dan pelatihan pengawasan eksplorasi pertambangan tahun 2013;
 - Pendidikan dan pelatihan aplikasi GIS untuk pertambangan;
 - Bimtek tata cara pemasangan tanda batas wilayah izin usaha pertambangan tahun 2018;
 - Narasumber bimtek penyelenggara pelayanan perizinan dan nonperizinan sector pertambangan tahun 2022.

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Sedangkan, Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;
- Bahwa Ahli juga menjelaskan beberapa pengertian mineral dalam bidang pertambangan yang dikelompokkan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai berikut:
 - a. Mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
 - b. Mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molybdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimonit, kobalt, tantalum, cadmium, gallium, indium, yttrium, magnesit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, krom, erbit, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, neodimium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telurit, strontium, germanium, dan zinnit;
 - c. Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarsit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gypsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay dan batu gamping untuk semen;
 - d. Batuan meliputi pumice, tras, tasoki, obsidian, perlit, tanah diatom, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan;
dan

e. Batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut.

- Bahwa untuk kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa yang berlokasi di Desa Busung, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue, setelah Penuntut Umum memperlihatkan sertifikat hasil uji Nomor 35/SHU/UPTD DINAS ESDM/V/2024 tertanggal 22 Mei 2024 yang mana berdasarkan hasil uji lab tersebut menandakan adanya indikasi unsur mineral tertentu, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk melakukan kegiatan operasi, produksi, pengangkutan pemanfaatan dan kegiatan-kegiatan lainnya;
- Bahwa Ahli juga menjelaskan hal-hal berikut:
 - Pertambangan adalah seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara;
 - Izin usaha pertambangan adalah izin melaksanakan kegiatan pertambangan;
 - Izin pertambangan rakyat adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
 - Izin usaha pertambangan khusus adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan khusus;
- Bahwa yang berwenang memberikan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Provinsi Aceh saat ini adalah Gubernur dan telah didelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh;
- Bahwa sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP secara perorangan tidak diperbolehkan lagi. Tata cara penerbitan IUP baik tahap eksplorasi maupun operasi produksi, mengacu kepada persyaratan-persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang meliputi persyaratan administrasi, teknis, lingkungan dan finansial;

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal penerbitan IUP termasuk komoditas batuan, secara nasional dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sejak diundangkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tanggal 11 April 2022 penerbitan IUP/ SIPB komoditas batuan dan mineral bukan logam dikembalikan ke Pemerintah Provinsi;
- Bahwa untuk Provinsi Aceh, penerbitan IUP Mineral dan Batubara, baik tahapan IUP eksplorasi maupun tahapan IUP operasi produksi menjadi kewenangan Pemerintah Aceh, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan lampiran CC PP Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang bersifat Nasional di Aceh, serta Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi kewenangan Gubernur Aceh dan telah didelegasikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dengan persyaratan dan tata cara pemberian IUP sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021, Peraturan Menteri ESDMN Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 120/10855/2016 tentang Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral bukan logam dan batuan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dihadirkan di persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana berupa melakukan kegiatan pertambangan yang berlokasi di Desa Busung, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue, tanpa adanya Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau izin lainnya untuk melakukan kegiatan pertambangan, yang telah dilakukan sejak tahun 2017;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangkan alat berat jenis excavator ke lokasi pertambangan tersebut, kemudian memerintahkan operator alat berat excavator untuk memulai mengeruk atau menggali bahan galian yaitu pasir dan batu (quary gunung) kemudian pasir dan batu yang sudah terkumpul selanjutnya diangkut ke atas mobil dump truck untuk di jual, salah satunya diangkut untuk dibawa ke lokasi penimbunan SPBU yang berada di Desa Abail milik Saksi Faisal;

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan batu atau quarry gunung adalah dengan cara awalnya Terdakwa mendatangkan alat berat jenis excavator tersebut ke lokasi yang berada di Desa Busung Indah, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue, yang di operasikan oleh seorang operator, kemudian memerintahkan operator alat berat excavator untuk memulai pekerjaan penambangan yang dilakukan dengan cara mengeruk atau menggali bahan galian yaitu tanah urug dan batu (quarry gunung) kemudian tanah urug dan batu yang sudah terkumpul selanjutnya diangkut ke atas mobil dump truck untuk di jual dan di bawa ke lokasi penimbunan, selanjutnya setelah selesai pekerjaan baru kemudian dilakukan pembayaran oleh pembeli dari bahan material hasil pertambangan yang telah dijual tersebut;
- Bahwa kegiatan penambangan batu atau quarry gunung tersebut dilakukan dengan menggunakan alat berat jenis excavator merk/type Kobelco Yutani 2 LC tahun 1986 berwarna kuning milik Terdakwa. Dan yang memerintahkan operator alat berat jenis excavator tersebut untuk melakukan pengerukan batu atau quarry gunung dengan menggunakan excavator adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pengambilan batu atau quarry gunung dalam kegiatan penambangan batu atau quarry gunung di Desa Busung Indah, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue yang Terdakwa lakukan tersebut tidak memiliki izin dari Pemerintah Daerah/ Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat sesuai kewenangan masing-masing;
- Bahwa hasil dari kegiatan pengerukan batu atau quarry gunung dalam kegiatan penambangan di Desa Busung Indah, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue yang Terdakwa lakukan dijual kepada Masyarakat dan salah satunya kepada saksi Faisal yang digunakan untuk penimbunan tanah yang akan dibangun SPBU Mini yang berada di Desa Abail, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa pada tanggal 20 April 2024 Terdakwa dihubungi oleh saksi Faisal yang mana saksi Faisal menanyakan kepada Terdakwa berapa harga jual beli tanah timbun per dum, lalu Terdakwa menjawab harga jual beli tanah timbun per dum Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tergantung jarak antara lokasi penambangan dengan lokasi penimbunan serta sudah dengan mobilisasi dum truk. Kemudian saksi Faisal mengatakan kepada Terdakwa untuk bertemu langsung, lalu pada tanggal 22 April 2024 Terdakwa bertemu langsung dengan saksi Faisal dan saksi Faisal mengatakan kepada Terdakwa untuk harga jual beli tanah timbun diharga Rp120.000,00 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan untuk harga mobilisasi pengangkutan dengan mobil dum truck sebanyak Rp80.000,00

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Delapan Puluh Ribu Rupiah). Kemudian, saksi Faisal mengatakan kepada Terdakwa untuk mobil dum truck saksi Faisal yang mencari dan apabila dari Terdakwa juga memiliki kawan yang mempunyai mobil dum truck juga bisa melakukan pengangkutan, setelah itu hasil kesepakatan jual beli batu atau quarry gunung antara Terdakwa dengan saksi Faisal adalah saksi Faisal membayar tanah timbun beserta mobilisasi penangkutan serta biaya operasional secara keseluruhan sebanyak Rp220.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa tarif untuk truck yang melakukan pengangkutan tanah hasil penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp80.000,00 (Delapan Puluh Ribu Rupiah) per pengangkutan dengan sistem gendong artinya truck dibayar berdasarkan jasa angkut tanah untuk truck selain truck milik Terdakwa, sedangkan truck milik Terdakwa yang dikemudikan oleh saksi Alfin Andeska, Terdakwa membayar kepada saksi Alfin Andeska sejumlah Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) per trip/ pengangkutannya;
- Bahwa untuk dibawa ke lokasi penimbunan SPBU yang berada di Desa Abail milik saksi Faisal, Terdakwa telah mengambil batu atau quarry gunung atau material batu tersebut sebanyak sekitar 149 (Seratus Empat Puluh Sembilan) Dump Truk. Sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah melakukan pengerukan tanah atau quarry gunung tersebut sejak Tahun 2017;
- Bahwa menurut Terdakwa tidak ada dampak pengrusakan lingkungan di dalam melakukan pengambilan atau pengolahan quarry gunung tersebut, malah menguntungkan bagi Terdakwa dikarenakan meratakan tanah untuk pembuatan gudang atau bengkel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau izin lainnya untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya karena melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Snb.

Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagaimana ketentuan Pasal 65 KUHAP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit alat berat jenis Excavator merek Kobelco Yutani - 2 LC SK 200 warna kuning tahun pembuatan 1986 beserta kunci;

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Unit mobil Dump Truk Nomor Polisi: BL-8117-SA Merek Mitsubishi warna orange Nomor Mesin: 4D30013716 Nomor Rangka FE111E002343 Tahun Pembuatan 1979, beserta STNK a.n ZUHRI, BPKB dan kunci;
3. 1 (satu) buah buku tulis Black note warna biru bermotif batik berisikan catatan pengangkutan;
4. 1 (satu) kantong karung batuan bercampur pasir atau kerikil atau biasa disebut quarry gunung seberat 8 (kg) yang diambil dari lokasi pertambangan di gunung Desa Busung Indah Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue, sebagai sampel;
5. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran panjar 1 Unit kobelco dengan harga total Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), sisa belum di bayar Rp40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) di lunasi bulan juni 2012 sudah terima dari fahmi, yang menerima H. ALI UHAR, T. SP;
6. 7 (tujuh) buah bon faktur yang berisikan 149 (seratus empat puluh Sembilan) lembar catatan jumlah trip timbunan;
7. 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi/FE 3, Nomor Rangka MHMFE349E1R021834, Nomor Mesin: 4D34161836 dengan nomor polisi BK 8017 LK beserta kunci, dan Foto Copy BPKB;
8. 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi FE 349 H, Nomor Rangka: MHMFE349H5R01, Nomor Mesin: 4D34DA42239 dengan nomor polisi BL 8262 KR, beserta kunci, Foto Copy STNK;
9. 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Light Truck Dump, Nomor Rangka FE119E035307, Nomor Mesin 4D34C535310 dengan nomor polisi BL 8324 VA beserta kunci, dan STNK;
10. 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi FE 101 BRY 4 BAN, Nomor Rangka: FV416R530005, Nomor Mesin: 8DC10351975 dengan nomor polisi BL 8501 S beserta kunci, STNK dan Foto Copy BPKB;
11. 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel FE 349 H, Nomor Rangka: MHMFE349H6R021305, Nomor Mesin 4D34D- B91064 dengan nomor polisi BK 8791 BK beserta kunci, STNK dan BPKB;
12. 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Canter 125 HD, Nomor Rangka MHMFE74P5AK028063, Nomor Mesin 4D34TF35880 dengan nomor polisi BK 8048 CH beserta kunci, STNK dan BPKB;
13. 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi FE 349 H, Nomor Rangka: MHMFE349H6R022927, Nomor Mesin 4D34DBY2679 dengan nomor polisi BL 8715 NL beserta kunci, STNK dan BPKB;

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi FE 349, Nomor Rangka MHMFE349E6R093932, Nomor Mesin: 4D34-B48058 dengan nomor polisi BK 8291 BI beserta kunci, STNK dan BPKB;

15. 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Light Truck FE 349 H, Nomor Rangka MHMFE349H5R011570, Nomor Mesin 4D34DA31274 dengan nomor polisi BL 8114 SZ beserta kunci, STNK dan Foto Copy BPKB;

16. 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel FE 71 (4X2): M/T, Nomor Rangka MHFE74P47K001854, Nomor Mesin 4D34TC45820 dengan nomor polisi BL 8838 EZ beserta kunci, dan Foto Copy BPKB;

17. 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Colt, Nomor Rangka: FE114043966, Nomor Mesin 4D31C991426 dengan nomor polisi BL 8561 E beserta kunci.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi, bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat dan telah diperlihatkan serta dibacakan di depan persidangan sebagai berikut:

1. Sertifikat Hasil Uji No :35/SHU/UPTD DINAS WSDM/V/2024. Tanggal 22 Mei 2024;
2. Surat Keterangan Lokasi Pertambangan Batu atau Quarry Pada Desa Busung Indah, Kecamatan Tepah Tengah, Nomor: 050/07/PUPR/V/2024 tanggal 15 Mei 2024;
3. Salinan Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Snb;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan dihadirkan di persidangan karena telah melakukan tindak pidana berupa melakukan kegiatan pertambangan batu atau *quarry* yang mana berdasarkan Surat Keterangan Lokasi Pertambangan Batu atau Quarry Pada Desa Busung Indah, Kecamatan Tepah Tengah, Nomor: 050/07/PUPR/V/2024 tanggal 15 Mei 2024, kegiatan pertambangan tersebut berlokasi di Desa Busung, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue, dan berada pada Kawasan Perkebunan Rakyat, yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau izin lainnya untuk melakukan kegiatan pertambangan, yang telah dilakukan sejak tahun 2017;

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa yang berlokasi di Desa Busung, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue, berdasarkan Sertifikat Hasil Uji Nomor 35/SHU/UPTD DINAS ESDM/V/2024 tertanggal 22 Mei 2024 yang mana berdasarkan Hasil Uji Lab tersebut menandakan adanya indikasi unsur mineral tertentu, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk melakukan kegiatan operasi, produksi, pengangkutan pemanfaatan dan kegiatan-kegiatan lainnya;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penambangan batu atau *quary* gunung adalah dengan cara awalnya Terdakwa mendatangkan alat berat jenis excavator merek Kobelco Yutani - 2 LC SK 200 warna kuning tahun pembuatan 1986 ke lokasi yang berada di Desa Busung Indah, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue, yang di operasikan oleh seorang operator, kemudian memerintahkan operator alat berat excavator untuk memulai pekerjaan penambangan yang dilakukan dengan cara mengeruk atau menggali bahan galian yaitu tanah urug dan batu (*quary* gunung) kemudian tanah urug dan batu yang sudah terkumpul selanjutnya diangkut ke atas mobil Dump Truck Merk Mitsubishi FE 101 BRY 4 BAN, Nomor Rangka: FV416R530005, Nomor Mesin: 8DC10351975 dengan nomor polisi BL 8501 S milik Terdakwa dan beberapa dumptruck lainnya untuk di jual dan di bawa ke lokasi penimbunan, selanjutnya setelah selesai pekerjaan baru kemudian dilakukan pembayaran oleh pembeli dari bahan material hasil pertambangan yang telah dijual tersebut;
- Bahwa benar tanah urug dan batu (*quary* gunung) hasil pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut selama ini dijual kepada Masyarakat, salah satunya kepada saksi Faisal yang diangkut untuk dibawa ke lokasi penimbunan SPBU Mini yang berada di Desa Abail milik saksi Faisal;
- Bahwa benar pada tanggal 20 April 2024 Terdakwa dihubungi oleh saksi Faisal yang mana saksi Faisal menanyakan kepada Terdakwa berapa harga jual beli tanah timbun per dum, lalu Terdakwa menjawab harga jual beli tanah timbun per dum Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tergantung jarak antara lokasi penambangan dengan lokasi penimbunan serta sudah dengan mobilisasi dum truk. Kemudian saksi Faisal mengatakan kepada Terdakwa untuk bertemu langsung, lalu pada tanggal 22 April 2024 Terdakwa bertemu langsung dengan saksi Faisal dan saksi Faisal mengatakan kepada Terdakwa untuk harga jual beli tanah timbun diharga Rp120.000,00 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan untuk harga mobilisasi pengangkutan dengan mobil dum truck sebanyak Rp80.000,00 (Delapan Puluh Ribu Rupiah). Kemudian, saksi Faisal mengatakan

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa untuk mobil dum truck saksi Faisal yang mencari dan apabila dari Terdakwa juga memiliki kawan yang mempunyai mobil dum truck juga bisa melakukan pengangkutan, setelah itu hasil kesepakatan jual beli batu atau quarry gunung antara Terdakwa dengan saksi Faisal adalah saksi Faisal membayar tanah timbun beserta mobilisasi penangkutan serta biaya operasional secara keseluruhan sebanyak Rp220.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) per dumnya, dan Terdakwa telah mengangkut tanah hasil pertambangan sekitar 149 (Seratus Empat Puluh Sembilan) Dump Truk ke lokasi penimbunan SPBU Mini milik saksi Faisal tersebut;

- Bahwa benar tarif untuk truck yang melakukan pengangkutan tanah hasil penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp80.000,00 (Delapan Puluh Ribu Rupiah) per pengangkutan dengan sistem gendong artinya truck dibayar berdasarkan jasa angkut tanah untuk truck selain truck milik Terdakwa, sedangkan truck milik Terdakwa yang dikemudikan oleh saksi Alfin Andeska, Terdakwa membayar kepada saksi Alfin Andeska sejumlah Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) per trip/ pengangkutannya;
- Bahwa benar dumptruck yang digunakan untuk melakukan pengangkutan tanah atau batu *quarry* hasil pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa, selain dumptruck milik Terdakwa, terdapat 11 (Sebelas) unit dumptruck lainnya yang hanya dibayar berdasarkan jasa pengangkutan per tripnya, dan dipersidangan telah diperlihatkan bukti kepemilikannya masing-masing yaitu sebagai berikut:

No	Barang Bukti Truck yang disita
1.	1 (satu) Unit mobil Dump Truk Nomor Polisi: BL-8117-SA Merek Mitsubishi warna orange Nomor Mesin: 4D30013716 Nomor Rangka FE111E002343 Tahun Pembuatan 1979, beserta STNK a.n ZUHRI, BPKB dan kunci, merupakan milik saksi Zuhri
2.	1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi/FE 3, Nomor Rangka MHMFE349E1R021834, Nomor Mesin: 4D34161836 dengan nomor polisi BK 8017 LK beserta kunci, dan Foto Copy BPKB merupakan milik sdri. Wahyuni
3.	1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi FE 349 H, Nomor Rangka: MHMFE349H5R01, Nomor Mesin: 4D34DA42239 dengan nomor polisi BL 8262 KR, beserta kunci, Foto Copy STNK merupakan milik sdra. Beni Gunawan
4.	1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Light Truck Dump, Nomor Rangka FE119E035307, Nomor Mesin 4D34C535310 dengan nomor polisi BL 8324 VA beserta kunci, dan STNK merupakan milik saksi Safrizal Bin Alm. Rajiman
5.	1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel FE 349 H, Nomor Rangka: MHMFE349H6R021305, Nomor Mesin 4D34D-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	B91064 dengan nomor polisi BK 8791 BK beserta kunci, STNK dan BPKB merupakan milik saksi Safrizal Bin Alm Rajiman
6.	1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Canter 125 HD, Nomor Rangka MHMFE74P5AK028063, Nomor Mesin 4D34TF35880 dengan nomor polisi BK 8048 CH beserta kunci, STNK dan BPKB merupakan milik sdra. Opi Aldiansyah
7.	1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi FE 349 H, Nomor Rangka: MHMFE349H6R022927, Nomor Mesin 4D34DBY2679 dengan nomor polisi BL 8715 NL beserta kunci, STNK dan BPKB merupakan milik sdri. Misdarina
8.	1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi FE 349, Nomor Rangka MHMFE349E6R093932, Nomor Mesin: 4D34-B48058 dengan nomor polisi BK 8291 BI beserta kunci, STNK dan BPKB merupakan milik sdra. Muhammad Hasan
9.	1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Light Truck FE 349 H, Nomor Rangka MHMFE349H5R011570, Nomor Mesin 4D34DA31274 dengan nomor polisi BL 8114 SZ beserta kunci, stnk dan Foto Copy BPKB merupakan milik saksi Kamel
10.	1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel FE 71 (4X2): M/T, Nomor Rangka MHFE74P47K001854, Nomor Mesin 4D34TC45820 dengan nomor polisi BL 8838 EZ beserta kunci, dan Foto Copy BPKB merupakan milik sdri. Wahyuni
11.	1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Colt, Nomor Rangka: FE114043966, Nomor Mesin 4D31C991426 dengan nomor polisi BL 8561 E beserta kunci merupakan milik saksi Azhar

- Bahwa benar terhadap kegiatan pertambangan yang berlokasi di Desa Busung, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau izin lainnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang maupun Peraturan Perundang-Undangan lainnya untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut, baik untuk operasi dan produksi, kegiatan pengangkutan hasil pertambangan, kegiatan pasca tambang, maupun kegiatan-kegiatan lain yang memerlukan Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya karena melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Snb.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Snb



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan penambangan tanpa izin.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara definisi setiap orang disebutkan pada Pasal 1 angka 35a yang menyebutkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai "Terdakwa" dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari "*error in persona*" dalam menentukan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yang bernama Zul Fahmi Bin Alm. T. Nasrudin Ahmad sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim,

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Snb



baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penambangan tanpa izin

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara menyebutkan bahwa Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Sedangkan, definisi Penambangan disebutkan dalam Pasal 1 angka 19 yang menyebutkan bahwa Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara. Sedangkan, Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara juga menyebutkan definisi Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Sedangkan, Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana terdapa dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian mineral dalam bidang pertambangan dapat dikelompokkan dalam 5 (Lima) golongan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai berikut:

1. Mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
2. Mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molybdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, gallium, indium, yitrium, magnesit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenite, khrom, erbiun, ytterbiun, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, neodymbium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, strontium, germanium, dan zenotin;
3. Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolite, kaolin, feldspar, bentonite, gypsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay dan batu gamping untuk semen;
4. Batuan meliputi pumice, tras, tasoki, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorite, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorite, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan
5. Batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut.

Menimbang, bahwa izin yang dimaksud dalam unsur adalah izin sebagaimana yang di atur pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) menyebutkan bahwa Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Perizinan berusaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. Nomor induk berusaha;
 - b. Sertifikat standar; dan/atau
 - c. Izin.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian;
 - d. IPR;
 - e. SIPB;
 - f. Izin penugasan;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - h. IUJP; dan
 - i. IUP untuk penjualan.
- (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Menimbang, bahwa Tata cara penerbitan Izin Usaha Pertambangan baik tahap eksplorasi maupun operasi produksi, mengacu kepada persyaratan-persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang meliputi persyaratan administrasi, teknis, lingkungan dan finansial. Dalam hal penerbitan Izin Usaha Pertambangan termasuk komoditas batuan, secara nasional dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sejak diundangkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tanggal 11 April 2022 penerbitan IUP/ SIPB komoditas batuan dan mineral bukan logam dikembalikan ke Pemerintah Provinsi;

Menimbang, bahwa untuk Provinsi Aceh, penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, baik tahapan IUP eksplorasi maupun tahapan IUP operasi produksi menjadi kewenangan Pemerintah Aceh,

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan lampiran CC PP Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang bersifat Nasional di Aceh, serta Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi kewenangan Gubernur Aceh dan telah didelegasikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dengan persyaratan dan tata cara pemberian IUP sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021, Peraturan Menteri ESDMN Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 120/10855/2016 tentang Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral bukan logam dan batuan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan pertambangan batu atau *quary* yang mana berdasarkan Surat Keterangan Lokasi Pertambangan Batu atau Quarry Pada Desa Busung Indah, Kecamatan Tepah Tengah, Nomor: 050/07/PUPR/V/2024 tanggal 15 Mei 2024, kegiatan pertambangan tersebut berlokasi di Desa Busung, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue, dan berada pada Kawasan Perkebunan Rakyat, yang telah dilakukan sejak tahun 2017. Dengan cara awalnya Terdakwa mendatangkan alat berat jenis excavator merek Kobelco Yutani - 2 LC SK 200 warna kuning tahun pembuatan 1986 ke lokasi yang berada di Desa Busung Indah, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue, yang di operasikan oleh seorang operator, kemudian memerintahkan operator alat berat excavator untuk memulai pekerjaan penambangan yang dilakukan dengan cara mengeruk atau menggali bahan galian yaitu tanah urug dan batu (*quary gunung*) kemudian tanah urug dan batu yang sudah terkumpul selanjutnya diangkut ke atas mobil Dump Truck Merk Mitsubishi FE 101 BRY 4 BAN, Nomor Rangka: FV416R530005, Nomor Mesin: 8DC10351975 dengan nomor polisi BL 8501 S milik Terdakwa dan beberapa dumptruck lainnya untuk di jual dan di bawa ke lokasi penimbunan, selanjutnya setelah selesai pekerjaan baru kemudian dilakukan pembayaran oleh pembeli dari bahan material hasil pertambangan yang telah dijual tersebut;

Menimbang, bahwa tanah urug dan batu (*quary gunung*) hasil pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut selama ini dijual kepada Masyarakat, salah satunya kepada saksi Faisal yang diangkut untuk dibawa ke lokasi penimbunan SPBU Mini yang berada di Desa Abail milik saksi Faisal. Yang mana pada tanggal 20 April 2024 Terdakwa dihubungi oleh saksi Faisal yang mana saksi

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faisal menanyakan kepada Terdakwa berapa harga jual beli tanah timbun per dum, lalu Terdakwa menjawab harga jual beli tanah timbun per dum Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tergantung jarak antara lokasi penambangan dengan lokasi penimbunan serta sudah dengan mobilisasi dum truk. Kemudian saksi Faisal mengatakan kepada Terdakwa untuk bertemu langsung, lalu pada tanggal 22 April 2024 Terdakwa bertemu langsung dengan saksi Faisal dan saksi Faisal mengatakan kepada Terdakwa untuk harga jual beli tanah timbun diharga Rp120.000,00 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan untuk harga mobilisasi pengangkutan dengan mobil dum truck sebanyak Rp80.000,00 (Delapan Puluh Ribu Rupiah). Kemudian, saksi Faisal mengatakan kepada Terdakwa untuk mobil dum truck saksi Faisal yang mencari dan apabila dari Terdakwa juga memiliki kawan yang mempunyai mobil dum truck juga bisa melakukan pengangkutan, setelah itu hasil kesepakatan jual beli batu atau quarry gunung antara Terdakwa dengan saksi Faisal adalah saksi Faisal membayar tanah timbun beserta mobilisasi penangkutan serta biaya operasional secara keseluruhan sebanyak Rp220.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) per dumnya, dan Terdakwa telah mengangkut tanah hasil pertambangan sekitar 149 (Seratus Empat Puluh Sembilan) Dump Truk ke lokasi penimbunan SPBU Mini milik saksi Faisal tersebut;

Menimbang, bahwa tarif untuk truck yang melakukan pengangkutan tanah hasil penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp80.000,00 (Delapan Puluh Ribu Rupiah) per pengangkutan dengan sistem gendong artinya truck dibayar berdasarkan jasa angkut tanah untuk truck selain truck milik Terdakwa, sedangkan truck milik Terdakwa yang dikemudikan oleh saksi Alfin Andeska, Terdakwa membayar kepada saksi Alfin Andeska sejumlah Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) per trip/ pengangkutannya;

Menimbang, bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa yang berlokasi di Desa Busung, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue, berdasarkan Sertifikat Hasil Uji Nomor 35/SHU/UPTD DINAS ESDM/V/2024 tertanggal 22 Mei 2024 yang mana berdasarkan Hasil Uji Lab tersebut menandakan adanya indikasi unsur mineral tertentu, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk melakukan kegiatan operasi, produksi, pengangkutan pemanfaatan dan kegiatan-kegiatan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap kegiatan pertambangan yang berlokasi di Desa Busung, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau izin lainnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang maupun Peraturan Perundang-Undangan lainnya untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut, baik untuk operasi dan produksi, kegiatan pengangkutan hasil pertambangan, kegiatan pasca tambang, maupun kegiatan-kegiatan lain yang memerlukan Izin Usaha Pertambangan (IUP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

- Kegiatan pengerukan tanah atau batu quarry yang berlokasi di Desa Busung, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan kegiatan penambangan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara;
- Kegiatan pengerukan tanah atau batu quarry yang berlokasi di Desa Busung, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue yang dilakukan oleh Terdakwa, seharusnya Terdakwa wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk melakukan kegiatan operasi, produksi, pengangkutan pemanfaatan dan kegiatan-kegiatan lainnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, melalui prosedur-prosedur yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya, namun Terdakwa di persidangan tidak dapat menunjukkan izin apapun terhadap kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur melakukan penambangan tanpa izin pada unsur Ad. 2 ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dalam Nota Pembelaannya sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga dan sangat diharapkan oleh Anak dan Isteri Terdakwa untuk mencari nafkah, menurut Majelis Hakim hal tersebut bukan pembelaan melainkan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis bersamaan dengan diajukannya pembelaan oleh Terdakwa dalam Nota Pembelaanya. Sehingga, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan dalam musyawarah untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Unit alat berat jenis Excavator merek Kobelco Yutani - 2 LC SK 200 warna kuning tahun pembuatan 1986 dan 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi FE 101 BRY 4 BAN, Nomor Rangka: FV416R530005, Nomor Mesin: 8DC10351975 dengan nomor polisi BL 8501 S agar tidak dirampas untuk Negara. Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait dengan barang bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan barang bukti lainnya sebagaimana terdapat dalam pertimbangan terhadap barang bukti dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis Black note warna biru bermotif batik berisikan catatan pengangkutan yang telah disita dari Sdra. Nofrizal Alafanta dan 7 (tujuh) buah bon faktur yang berisikan 149 (seratus empat puluh Sembilan) lembar catatan jumlah trip timbunan yang telah disita dari saksi Faisal, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong karung batuan bercampur pasir atau kerikil atau biasa disebut quarry gunung seberat 8 (kg) yang diambil dari lokasi pertambangan di gunung Desa Busung Indah Kec. Teupah Tengah Kab. Simeulue, sebagai sampel yang telah disita dari Terdakwa, dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit alat berat jenis Excavator merek Kobelco Yutani - 2 LC SK 200 warna kuning tahun pembuatan 1986 beserta kunci; Milik Terdakwa dan 1 (satu) lembar kwitansi untuk

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran panjar 1 unit kobelco dengan harga total Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), sisa belum di bayar Rp40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) di lunasi bulan juni 2012 sudah terima dari fahmi, yang menerima H. ALI UHAR, T. SP; Milik Terdakwa yang telah disita dari Terdakwa serta 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi FE 101 BRY 4 BAN, Nomor Rangka: FV416R530005, Nomor Mesin: 8DC10351975 dengan nomor polisi BL 8501 S beserta kunci, STNK dan Foto Copy BPKB; Milik Terdakwa yang telah disita dari saksi Alvin Andeska. Yang mana barang bukti tersebut di persidangan telah terungkap fakta bahwa telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang dipergunakan untuk mengeruk tanah atau batu quarry dan untuk melakukan pengangkutan ketika dijual oleh Terdakwa kepada para pembeli, yang mana barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, dan Terdakwa telah menggunakan barang bukti tersebut meskipun Terdakwa mengetahui bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya izin. Barang-barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka menurut Majelis Hakim perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil Dump Truk Nomor Polisi: BL-8117-SA Merek Mitsubishi warna orange Nomor Mesin: 4D30013716 Nomor Rangka FE111E002343 Tahun Pembuatan 1979, beserta STNK a.n ZUHRI dan BPKB yang telah disita dari Sdra. Zulkifli dan dipersidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Zuhri, 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi/FE 3, Nomor Rangka MHMFE349E1R021834, Nomor Mesin: 4D34161836 dengan nomor polisi BK 8017 LK beserta kunci, dan Foto Copy bpkb yang telah disita dari Sdra. Ardiman dan dipersidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik sdri. Wahyuni, 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi FE 349 H, Nomor Rangka: MHMFE349H5R01, Nomor Mesin: 4D34DA42239 dengan nomor polisi BL 8262 KR, beserta kunci, Foto Copy STNK yang telah disita dari saksi Miswanto dan dipersidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik sdra. Beni Gunawan, 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Light Truck Dump, Nomor Rangka FE119E035307, Nomor Mesin 4D34C535310 dengan nomor polisi BL 8324 VA beserta kunci, dan STNK yang telah disita dari saksi Safrizal Bin Alm. Rajiman dan dipersidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Safrizal Bin Alm. Rajiman, 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel FE 349 H, Nomor Rangka: MHMFE349H6R021305, Nomor Mesin 4D34D- B91064 dengan nomor polisi BK 8791 beserta kunci, STNK dan BPKB yang telah disita dari saksi Kasman dan

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Safrizal Bin Alm. Rajiman, 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Canter 125 HD, Nomor Rangka MHMFE74P5AK028063, Nomor Mesin 4D34TF35880 dengan nomor polisi BK 8048 CH beserta kunci, STNK dan BPKB yang telah disita dari sdra. Opi Aldiansyah dan dipersidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik sdra. Opi Aldiansyah, 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi FE 349 H, Nomor Rangka: MHMFE349H6R022927, Nomor Mesin 4D34DBY2679 dengan nomor polisi BL 8715 NL beserta kunci, STNK dan BPKB yang telah disita dari saksi Naufal Fauzan dan dipersidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik sdri. Misdarina, 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi FE 349, Nomor Rangka MHMFE349E6R093932, Nomor Mesin: 4D34-B48058 dengan nomor polisi BK 8291 BI beserta kunci, stnk dan bpkb yang telah disita dari saksi Iskandar Sajana dan dipersidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik sdra. Muhammad Hasan. 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Light Truck FE 349 H, NomorRangka MHMFE349H5R011570, Nomor Mesin 4D34DA31274 dengan nomor polisi BL 8114 SZ beserta kunci, STNK dan Foto Copy BPKB yang telah disita dari saksi Kamel dan dipersidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Kamel, 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel FE 71 (4X2): M/T, Nomor Rangka MHFE74P47K001854, Nomor Mesin 4D34TC45820 dengan nomor polisi BL 8838 EZ beserta kunci, dan Foto Copy bpkb yang telah disita dari saksi Roby Dharmawan dan dipersidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik sdri. Wahyuni serta 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Colt, Nomor Rangka: FE114043966, Nomor Mesin 4D31C991426 dengan nomor polisi BL 8561 E beserta kunci yang telah disita dari saksi Azhar dan dipersidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Azhar. Di depan persidangan telah terungkap fakta bahwa 11 (Sebelas) Unit dumptruck tersebut hanya menerima pembayaran jasa pengangkutannya saja sejumlah Rp80.000,00 (Delapan Puluh Ribu Rupiah) per tripnya baik yang dibayar oleh Terdakwa maupun yang dibayar oleh Pembeli seperti saksi Faisal, baik Pemilik maupun Sopir dari dumptruck tersebut tidak mengetahui terkait kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa ada atau tidaknya izin, namun hanya melakukan pengangkutan seperti kegiatan pengangkutan yang biasanya dilakukan, dan pemilik dumptruck hanya mendapatkan biaya jasa angkut sedangkan Sopir dibayar oleh Pemilik Dumptruck sekitar Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) per tripnya, Pemilik

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Sopir dari dumptruck tersebut hanya melakukan pekerjaan sehari-hari yang sudah merupakan rutinitas dalam mencari nafkah sehari-hari dan bukan untuk membantu atau bersama-sama melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin bersama dengan Terdakwa karena selama ini juga melakukan pengangkutannya lain dari tempat lainnya baik tanah atau batu quarry maupun material lainnya seperti biasa layaknya jasa pengangkutan. Berbeda halnya dengan Terdakwa yang menggunakan dumptrucknya serta excavator sebagai alat bantu untuk melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin tersebut. Sehingga menurut Majelis Hakim 11 (Sebelas) Unit Dumptruck tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terkait dengan pembelaan Terdakwa yang meminta kepada Majelis Hakim agar barang bukti berupa 1 (satu) Unit alat berat jenis Excavator merek Kobelco Yutani - 2 LC SK 200 warna kuning tahun pembuatan 1986 dan 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi FE 101 BRY 4 BAN, Nomor Rangka: FV416R530005, Nomor Mesin: 8DC10351975 dengan nomor polisi BL 8501 S tidak dirampas untuk Negara, tidak beralasan hukum karena Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa barang bukti tersebut tidak berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, Terdakwa hanya melakukan pembandingan tanpa adanya bukti apapun dengan barang bukti lainnya, padahal barang bukti lainnya memiliki kedudukan dan peran yang berbeda sebagaimana diuraikan sebelumnya. Sehingga pembelaan Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, ternyata tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis yakin kesalahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun perlu diingat bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasar PANCASILA dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan di lain pihak Anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif)

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerusakan lingkungan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya sebagaimana dalam Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Snb karena melakukan tindak pidana penadahan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Zul Fahmi Bin Alm. T. Nasrudin Ahmad secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Kegiatan Penambangan Tanpa Izin”**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Zul Fahmi Bin Alm. T. Nasrudin Ahmad oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan penjara dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan kurungan;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit alat berat jenis Excavator merek Kobelco Yutani - 2 LC SK 200 warna kuning tahun pembuatan 1986 beserta kunci;
 - 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran panjar 1 Unit kobelco dengan harga total Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), sisa belum di bayar Rp40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) di lunasi bulan juni 2012 sudah terima dari fahmi, yang menerima H. ALI UHAR, T. SP;
 - 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi FE 101 BRY 4 BAN, Nomor Rangka: FV416R530005, Nomor Mesin: 8DC10351975 dengan nomor polisi BL 8501 S beserta kunci, STNK dan Foto Copy BPKB;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah buku tulis Black note warna biru bermotif batik berisikan catatan pengangkutan;
- 1 (satu) kantong karung batuan bercampur pasir atau kerikil atau biasa disebut quarry gunung seberat 8 (kg) yang diambil dari lokasi pertambangan di gunung Desa Busung Indah Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue, sebagai sampel;
- 7 (tujuh) buah bon faktur yang berisikan 149 (seratus empat puluh Sembilan) lembar catatan jumlah trip timbunan;

Dimusnahkan

- 1 (satu) Unit mobil Dump Truk Nomor Polisi: BL-8117-SA Merek Mitsubishi warna orange Nomor Mesin: 4D30013716 Nomor Rangka FE111E002343 Tahun Pembuatan 1979, beserta STNK a.n ZUHRI dan BPKB.

Dikembalikan kepada saksi Zuhri Bin Muis

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi/FE 3, Nomor Rangka MHMFE349E1R021834, Nomor Mesin: 4D34161836 dengan nomor polisi BK 8017 LK beserta kunci, dan Foto Copy BPKB;

Dikembalikan kepada sdri. Wahyuni

- 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi FE 349 H, Nomor Rangka: MHMFE349H5R01, Nomor Mesin: 4D34DA42239 dengan nomor polisi BL 8262 KR, beserta kunci, Foto Copy STNK;

Dikembalikan kepada sdra. Beni Gunawan melalui saksi Miswanto S Bin Jumadi

- 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Light Truck Dump, Nomor Rangka FE119E035307, Nomor Mesin 4D34C535310 dengan nomor polisi BL 8324 VA beserta kunci, dan STNK;

Dikembalikan kepada saksi Safrizal Bin Alm. Rajiman

- 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel FE 349 H, Nomor Rangka: MHMFE349H6R021305, Nomor Mesin 4D34D- B91064 dengan nomor polisi BK 8791 beserta kunci, STNK dan BPKB;

Dikembalikan kepada saksi Safrizal Bin Alm. Rajiman

- 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Canter 125 HD, Nomor Rangka MHMFE74P5AK028063, Nomor Mesin 4D34TF35880 dengan nomor polisi BK 8048 CH beserta kunci, STNK dan BPKB;

Dikembalikan kepada sdra. Opi Aldiansyah

- 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi FE 349 H, Nomor Rangka: MHMFE349H6R022927, Nomor Mesin 4D34DBY2679 dengan nomor polisi BL 8715 NL beserta kunci, STNK dan BPKB;

Dikembalikan kepada sdri. Misdarina

- 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi FE 349, Nomor Rangka MHMFE349E6R093932, Nomor Mesin: 4D34-B48058 dengan nomor polisi BK 8291 BI beserta kunci, STNK dan BPKB;

Dikembalikan kepada sdra. Muhammad Hasan melalui saksi Iskandar Sajana Putra Bin (Alm) Kandar

- 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Light Truck FE 349 H, Nomor Rangka MHMFE349H5R011570, Nomor Mesin 4D34DA31274 dengan nomor polisi BL 8114 SZ beserta kunci, STNK dan Foto Copy BPKB;

Dikembalikan kepada saksi Kamel Bin Alm Nyak Uni

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel FE 71 (4X2): M/T, Nomor Rangka MHFE74P47K001854, Nomor Mesin 4D34TC45820 dengan nomor polisi BL 8838 EZ beserta kunci, dan Foto Copy BPKB;

Dikembalikan kepada sdri. Wahyuni melalui saksi Roby Dharmawan Bin alm. Muzakir Abas

- 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Colt, Nomor Rangka: FE114043966, Nomor Mesin 4D31C991426 dengan nomor polisi BL 8561 E beserta kunci;

Dikembalikan kepada saksi Azhar Bin Alm Usman Salim

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinabang, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh kami, Muhammad Alqudri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ghali Pratama, S.H., Rezki Fauzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinabang, serta dihadiri oleh Riko Sukrevi Ibrahim, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Ghali Pratama, S.H

Muhammad Alqudri, S.H.

Rezki Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Roni, S.H.

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Snb



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)